



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Temor Lorong RT.17 RW.08 Desa Bluto
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Overpal atau Tempat Kunci yang rusak yang masih terpasang Gembok warna Silver merk HENDSO, 1 (satu) buah Kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 Meter., 1 (satu) buah Travo IGBT Las warna ungu Merk LAKONI, 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna Hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) Meter, 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna biru, 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter. 1 (satu) buah Kikir terbuat dari Besi, 1 (satu) Set Bor Cas warna Hijau Merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru, 1 (satu) buah Bor Kabel warna Hitam beserta 3 (tiga) Buah Mata Bor **dikembalikan kepada saksi Sugiono.**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah gudang milik Sugiono Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** ada permasalahan dengan Istrinya, dan terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** diusir oleh istrinya, lalu terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** keluar dari rumah istrinya dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep dan ketika sampai di Jalan Desa tepatnya di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kec. Bluto Kab. Sumenep ada sebuah gudang, lalu terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** timbul pikiran dan niat untuk masuk ke dalam gudang dan mengambil Barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** lewat dari belakang gudang dan berjalan menuju kearah barat gudang dan terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** berjalan menuju ke pintu gudang yang berada di depan, lalu terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** melihat ada 1 (satu) Buah Besi Kecil berbentuk bulat panjang kurang lebih 20 Cm, dan oleh terdakwa **ANGGA PRANATA**



Bin KHATAMULLAH besi kecil tersebut diambilnya, kemudian besi kecil tersebut oleh terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH dipergunakan untuk mencongkel dan merusak overpal atau tempat kunci gembok yang terbuat dari Plat warna Silver yang berada di pintu gudang dan setelah itu terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH membuka pintu gudang dan terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH masuk ke dalam gudang tersebut, kemudian terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH mengambil barang-barang milik Sdr. SUGIONO yang ada di dalam berupa : 1 (satu) Buah Travo IGBT Las warna ungu Merk LAKONI, 1 (satu) Buah Kabel Stik Las warna Hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) Meter, 1 (satu) Buah kabel Stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter, 3 (tiga) Buah Bor yang terdiri dari 1 (satu) Set Bor Cas warna Hijau Merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru, 1 (satu) Set Bor Kabel warna biru Merk NAKUTE, 1 (satu) Set Bor Kabel warna hitam, 1 (satu) Set mata Bor, -- Karung yang berisi 1 (satu) buah Gerinda / Serkel warna merah, Kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 Meter, 1 (satu) Buah Scrap / Kapi, 1 (satu) Kardus RD / Mata Biji Las, 1 (satu) Buah Kikir Besi, 2 (dua) Biji Mata Gerinda yang digunakan sebagai Pemotong Besi dan semua barang-barang tersebut oleh terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH dimasukkan menjadi 1 (satu) ke dalam karung, lalu terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH mengangkatnya dengan cara karung tersebut diletakkan diatas bahu terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH keluar lagi lewat pintu gudang lalu meletakkan dan menaruh karung tersebut disebelah barat gudang dan setelah itu terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH kembali lagi dan menutup pintu gudang dengan rapi dan selanjutnya terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH mengambil lagi karung yang berada di sebelah barat gudang dan oleh terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH diangkat dan diusung dibahunya dan dibawa ke arah Barat ke Tengah Ladang dan Tegal yang banyak pohon Jagungnya dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, lalu karung tersebut oleh terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH disembunyikan di tengah Ladang / Tegal yang banyak pohon jagungnya tersebut dan setelah itu terdakwa ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki menuju ke rumah orang tuanya di Desa Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep, sambil menunggu situasi aman atau sepi ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** mengakibatkan saksi Sugiono menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGIONO:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa mengambil peralatan las di bengkel milik Saksi;
- Bahwa hilangnya peralatan las milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 04.30 wib, di Gudang milik saya yang terletak di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ke bengkel las milik Saksi ternyata pintunya terbuka dan gemboknya rusak;
- Bahwa pada pagi hari Saksi Sugiono pergi ke Bengkel Las yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah dan kembali mengatakan kepada istri Saksi yaitu Saksi Erni Septiawati, Saksi Samhuri dan Saksi Riyami yang pada saat itu sedang berada di rumah jika peralatan bengkel diambil orang dan ternyata pintunya terbuka sedangkan gemboknya rusak;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang adalah, 1 (satu) buah Travo IGBT las warna ungu merk LAKONI, 1 (satu) buah kabel stik Las warna hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) kabel stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah kikir besi, 1 (satu) set bor Cas warna hijau merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru, 1 (satu) buah bor kabel warna hitam beserta 3 buah mata bor;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada teman-teman sesama tukang las untuk mencari tahu mungkin ada yang menjual peralatan milik Saksi tersebut dan ada seseorang yang menjual kabel kemudian Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh teman Saksi yaitu Suharis untuk membeli kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 meter, setelah kabel tersebut ada di Suharis lalu Suharis memberitahukan dan memperlihatkan kabel tersebut kepada Saksi dan kabel tersebut benar adalah milik Saksi yang hilang;

- Bahwa yang menjual kabel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke bengkel sekitar 100 meter;
- Bahwa sebagian peralatan las milik Saksi telah kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ERNI SEPTIAWATI :

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa mengambil peralatan las di bengkel milik Saksi;
- Bahwa hilangnya peralatan las milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 04.30 wib, di Gudang milik saya yang terletak di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada pagi hari Saksi Sugiono pergi ke Bengkel Las yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah dan kembali mengatakan Saksi, Saksi Samhuri dan Saksi Riyami yang pada saat itu sedang berada di rumah jika peralatan bengkel diambil orang dan ternyata pintunya terbuka sedangkan gemboknya rusak;
- Bahwa barang-barang saya yang hilang adalah, 1 (satu) buah Travo IGBT las warna ungu merk LAKONI, 1 (satu) buah kabel stik Las warna hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) kabel stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah kikir besi, 1 (satu) set bor Cas warna hijau merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru, 1 (satu) buah bor kabel warna hitam beserta 3 buah mata bor;
- Bahwa Saksi Sugiono meminta tolong kepada teman-teman sesama tukang las untuk mencari tahu mungkin ada yang menjual peralatan milik Saksi tersebut dan ada seseorang yang menjual kabel kemudian Saksi menyuruh teman Saksi yaitu Suharis untuk membeli kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 meter, setelah kabel tersebut ada di Suharis lalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharis memberitahukan dan memperlihatkan kabel tersebut kepada Saksi dan kabel tersebut benar adalah milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi Sugiono mengatakan yang menjual kabel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke bengkel sekitar 100 meter;
- Bahwa sebagian peralatan las milik Saksi Sugiono telah kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sugiono sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SAMHURI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa mengambil peralatan las di bengkel milik Saksi;
- Bahwa hilangnya peralatan las milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 04.30 wib, di Gudang milik saya yang terletak di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada pagi hari Saksi Sugiono pergi ke Bengkel Las yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah dan kembali mengatakan Saksi, Saksi Erni Septiawati dan Saksi Riyami yang pada saat itu sedang berada di rumah jika peralatan bengkel diambil orang dan ternyata pintunya terbuka sedangkan gemboknya rusak;
- Bahwa barang-barang saya yang hilang adalah, 1 (satu) buah Travo IGBT las warna ungu merk LAKONI, 1 (satu) buah kabel stik Las warna hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) kabel stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah kikir besi, 1 (satu) set bor Cas warna hijau merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru, 1 (satu) buah bor kabel warna hitam beserta 3 buah mata bor;
- Bahwa Saksi Sugiono meminta tolong kepada teman-teman sesama tukang las untuk mencari tahu mungkin ada yang menjual peralatan milik Saksi tersebut dan ada seseorang yang menjual kabel kemudian Saksi menyuruh teman Saksi yaitu Suharis untuk membeli kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 meter, setelah kabel tersebut ada di Suharis lalu Suharis memberitahukan dan memperlihatkan kabel tersebut kepada Saksi dan kabel tersebut benar adalah milik Saksi yang hilang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sugiono mengatakan yang menjual kabel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke bengkel sekitar 100 meter;
- Bahwa sebagian peralatan las milik Saksi Sugiono telah kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sugiono sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi RIYAMI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa mengambil peralatan las di bengkel milik Saksi;
- Bahwa hilangnya peralatan las milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 04.30 wib, di Gudang milik saya yang terletak di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada pagi hari Saksi Sugiono pergi ke Bengkel Las yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah dan kembali mengatakan Saksi, Saksi Erni Septiawati dan Saksi Samhuri yang pada saat itu sedang berada di rumah jika peralatan bengkel diambil orang dan ternyata pintunya terbuka sedangkan gemboknya rusak;
- Bahwa barang-barang saya yang hilang adalah, 1 (satu) buah Travo IGBT las warna ungu merk LAKONI, 1 (satu) buah kabel stik Las warna hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) kabel stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah kikir besi, 1 (satu) set bor Cas warna hijau merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru, 1 (satu) buah bor kabel warna hitam beserta 3 buah mata bor;
- Bahwa Saksi Sugiono meminta tolong kepada teman-teman sesama tukang las untuk mencari tahu mungkin ada yang menjual peralatan milik Saksi tersebut dan ada seseorang yang menjual kabel kemudian Saksi menyuruh teman Saksi yaitu Suharis untuk membeli kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 meter, setelah kabel tersebut ada di Suharis lalu Suharis memberitahukan dan memperlihatkan kabel tersebut kepada Saksi dan kabel tersebut benar adalah milik Saksi Sugiono yang hilang;
- Bahwa Saksi Sugiono mengatakan yang menjual kabel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi Sugiono ke bengkel sekitar 100 meter;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian peralatan las milik Saksi Sugiono telah kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sugiono sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil peralatan las di bengkel milik Saksi Sugiyono;
- Bahwa Terdakwa mengambil peralatan las milik Saksi Sugiono pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 23.00 wib, di Gudang milik Saksi Sugiono yang terletak di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang ada permasalahan dengan istrinya kemudian pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dengan berjaan kaki, kemudian di tengah perjalanan melihat ada bengkel las dan berniat untuk masuk kedalamnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada besi panjang kemudian dipergunakan untuk mencongkel gembok pintunya dan terbuka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan melihat peralatan las selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam karung yang ada di dalam bengkel las tersebut lalu pergi meninggalkan bengkel las tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumahnya kemudian meminta tolong kepada temannya yang bernama Suwahdat untuk menjualkan peralatan las tersebut dengan mengatakan itu semua milik Saksi;
- Bahwa ketika mengambil beras Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Overpal atau Tempat Kunci yang rusak yang masih terpasang Gembok warna Silver merk HENDSO;
- 1 (satu) buah Kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 Meter;
- 1 (satu) buah Travo IGBT Las warna ungu Merk LAKONI;
- 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna Hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) Meter;
- 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna biru;
- 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter;
- 1 (satu) buah Kikir terbuat dari Besi;
- 1 (satu) Set Bor Cas warna Hijau Merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru;
- 1 (satu) buah Bor Kabel warna Hitam beserta 3 (tiga) Buah Mata Bor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil peralatan las di bengkel milik Saksi Sugiyono;
- Bahwa Terdakwa mengambil peralatan las milik Saksi Sugiono pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 23.00 wib, di Gudang milik Saksi Sugiono yang terletak di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada pagi hari Saksi Sugiono pergi ke Bengkel Las yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah dan kembali mengatakan kepada istri Saksi yaitu Saksi Erni Septiawati, Saksi Samhuri dan Saksi Riyami yang pada saat itu sedang berada di rumah jika peralatan bengkel diambil orang dan ternyata pintunya terbuka sedangkan gemboknya rusak;
- Bahwa barang-barang Saksi Sugiono yang hilang adalah, 1 (satu) buah Travo IGBT las warna ungu merk LAKONI, 1 (satu) buah kabel stik Las warna hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) kabel stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah kikir besi, 1 (satu) set bor Cas warna hijau merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru, 1 (satu) buah bor kabel warna hitam beserta 3 buah mata bor;
- Bahwa Saksi Sugiono meminta tolong kepada teman-teman sesama tukang las untuk mencari tahu mungkin ada yang menjual peralatan milik Saksi tersebut dan ada seseorang yang menjual kabel kemudian Saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono menyuruh teman Saksi yaitu Suharis untuk membeli kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 meter, setelah kabel tersebut ada di Suharis lalu Suharis memberitahukan dan memperlihatkan kabel tersebut kepada Saksi dan kabel tersebut benar adalah milik Saksi Sugiono yang hilang;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang ada permasalahan dengan istrinya kemudian pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dengan berjaan kaki, kemudian di tengah perjalanan melihat ada bengkel las dan berniat untuk masuk kedalamnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada besi panjang kemudian dipergunakan untuk mencongkel gembok pintunya dan terbuka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan melihat peralatan las selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam karung yang ada di dalam bengkel las tersebut lalu pergi meninggalkan bengkel las tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumahnya kemudian meminta tolong kepada temannya yang bernama Suwahdat untuk menjualkan peralatan las tersebut dengan mengatakan itu semua milik Saksi;
- Bahwa ketika mengambil beras Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sugiono sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp



3. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa awalnya Terdakwa sedang ada permasalahan dengan istrinya kemudian pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Aeng Dake , Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dengan bejaan kaki, kemudian di tengah perjalanan melihat ada bengkel las dan berniat untuk masuk kedalamnya, kemudian Terdakwa mengambil peralatan las milik Saksi Sugiono pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 23.00 wib, di Gudang milik Saksi Sugiono yang terletak di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, pada saat itu Terdakwa melihat ada besi panjang kemudian dipergunakan untuk



mencongkel gembok pintunya dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan melihat peralatan las selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam karung yang ada di dalam bengkel las tersebut lalu pergi meninggalkan bengkel las tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sampai di rumahnya kemudian meminta tolong kepada temannya yang bernama Suwahdat untuk menjualkan peralatan las tersebut dengan mengatakan itu semua milik Saksi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugiono mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). bahwa ketika mengambil peralatan las tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Sugiono. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Aeng Dake , Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dengan berjaan kaki, kemudian di tengah perjalanan melihat ada bengkel las dan berniat untuk masuk kedalamnya, kemudian Terdakwa mengambil peralatan las milik Saksi Sugiono pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 23.00 wib, di Gudang milik Saksi Sugiono yang terletak di Dusun Aengbaja Kenek Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, pada saat itu Terdakwa melihat ada besi panjang kemudian dipergunakan untuk mencongkel gembok sampai rusak sehingga pintunya dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan melihat peralatan las selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam karung yang ada di dalam bengkel las tersebut lalu pergi meninggalkan bengkel las tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa masuk ke dalam bengkel las milik Saksi Sugiono dengan melalui pintu yang dirusak kunci gemboknya yang digunakan sebagai pengaman. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "Unsur Pencurian Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan dengan cara Merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Overpal atau Tempat Kunci yang rusak yang masih terpasang Gembok warna Silver merk HENDSO, 1 (satu) buah Kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 Meter., 1 (satu) buah Travo IGBT Las warna ungu Merk LAKONI, 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna Hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) Meter, 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna biru, 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter. 1 (satu) buah Kikir terbuat dari Besi, 1 (satu) Set Bor Cas warna Hijau Merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru, 1 (satu) buah Bor Kabel warna Hitam beserta 3 (tiga) Buah Mata Bor **dikembalikan kepada saksi Sugiono.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di Persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRANATA Bin KHATAMULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Overpal atau Tempat Kunci yang rusak yang masih terpasang Gembok warna Silver merk HENDSO;
 - 1 (satu) buah Kabel warna hitam panjang kurang lebih 20 Meter;
 - 1 (satu) buah Travo IGBT Las warna ungu Merk LAKONI;
 - 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna Hitam dengan panjang kurang lebih 6 (enam) Meter;
 - 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna biru;
 - 1 (satu) buah Kabel Stik Las warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter;
 - 1 (satu) buah Kikir terbuat dari Besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Bor Cas warna Hijau Merk MAILTANK lengkap dengan tempatnya warna biru;
 - 1 (satu) buah Bor Kabel warna Hitam beserta 3 (tiga) Buah Mata Bor ;
Dikembalikan kepada saksi Sugiono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Quraisyiyah, S.H., M.H

ttd

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Irianingsih, S.H.